

ABSTRAK

Tanah adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan dari perikehidupan manusia sebab seluruh aktivitas manusia dilakukan di atas tanah sekaligus sebagai tempat tinggal. Peran strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, telah membawa konsekuensi negatif sehingga timbulnya permasalahan hukum dalam bentuk sengketa tanah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum hak milik tanah. Oleh karena itu, pemerintah mengundang satu peraturan dalam bentuk UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penelitian bertujuan untuk 1) menentukan pengaturan keabsahan sertifikat hak milik atas tanah; dan 2) mengetahui penyelesaian hukum terhadap kasus sengketa penyerobotan tanah.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Keabsahan sertifikat hak milik atas tanah, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu keabsahan pemerolehan sertifikat, keabsahan sertifikat tanah, dan keabsahan penggunaan sertifikat tanah. 2) Penyelesaian sengketa penyerobotan tanah dapat dilaksanakan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilaksanakan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan aspek perdata dan pidana. Penyelesaian penyerobotan tanah secara non litigasi dilaksanakan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Kata kunci: sertifikat, hak milik atas tanah, sistem hukum pertanahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Kegunaan.....	8
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan	11
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	12
1.6.4 Metode Analisis Data.....	12
1.6.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tanah	14
2.2 Sistem Hukum Pertanahan Menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.....	16
2.3 Hak Milik Atas Tanah.....	19
2.4 Pendaftaran Tanah.....	22
2.5 Sertifikat Hak Atas Tanah	33
2.6 Penyerobotan Tanah.....	41

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	3.1 Pengaturan Keabsahan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.....	44
	3.2 Penyelesaian Hukum terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ...	65
BAB IV	PENUTUP.....	72
	4.1 Kesimpulan	72
	4.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		74